

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara memiliki aturan hukum yang dibuat dengan tujuan menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Aturan hukum ini berlaku secara merata di seluruh lapisan masyarakat, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, berfungsi sebagai seperangkat norma atau prinsip yang mengatur perilaku manusia. Tujuan utama dari hukum adalah mencapai ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Fakta ini menunjukkan bahwa peran hukum tidak terbatas sebagai panduan dalam kehidupan dan interaksi sosial, melainkan juga sebagai landasan yang mendukung kelangsungan hidup dan eksistensi negara.

Kemajuan atau kemunduran suatu negara dapat tercermin dari potensi generasi muda, yang dianggap sebagai penerus masa depan. Anak-anak dianggap sebagai entitas sosial dan biologis yang memiliki peran khusus dalam kehidupan manusia, merupakan anugerah Tuhan yang muncul melalui ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Anak merujuk pada individu manusia yang sedang mengalami tahap awal perkembangannya, baik didefinisikan secara etimologis sebagai manusia yang masih kecil maupun yang belum mencapai kedewasaan (Malik, 2022).

Dari perspektif ini, perhatian terhadap anak-anak tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan kepentingan

dalam menghargai dan merawat generasi penerus sebagai bagian integral dari kelangsungan masyarakat. Masa remaja merupakan periode di mana anak mengalami perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk perubahan fisik, emosional, kecerdasan, sikap, sosial, dan kepribadian. Ini adalah fase yang penuh tantangan karena tindakan-tindakan tertentu yang muncul pada remaja dapat menyebabkan ketidakstabilan dan dianggap sebagai perilaku nakal (Pramita, 2022).

Perilaku nakal pada remaja yang melibatkan pelanggaran hukum seringkali disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah dampak negatif dari percepatan pembangunan, arus globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup yang telah mengakibatkan transformasi sosial mendasar dalam masyarakat. Nilai-nilai perilaku anak dipengaruhi oleh perubahan ini.

Beberapa negara memiliki definisi khusus mengenai status anak atau dewasa berdasarkan usia, aktivitas, atau kemampuan berpikir individu. Di berbagai negara, terdapat variasi dalam penentuan usia yang menandai seseorang sebagai anak atau dewasa yang dapat dihukum. Mengetahui batasan usia ini menjadi penting karena anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum dianggap sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Mereka masih dalam proses perkembangan fisik, emosional, dan psikologis sehingga perlindungan tambahan diperlukan dalam menghadapi sistem hukum (Dharmaningtyas, 2020).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kriminal, khususnya terkait dengan narkoba, adalah kompleksitas dampak yang dihasilkan oleh zat tersebut. Narkoba mengacu pada substansi yang, ketika dikonsumsi, dapat menimbulkan berbagai efek yang memengaruhi perilaku, tindakan, dan kesadaran individu yang mengonsumsinya. Dampak yang mungkin timbul melibatkan perasaan penenang, pemberdayaan, dan bahkan pengalaman halusinasi. Isu narkoba bukan hanya masalah individu, melainkan merupakan masalah yang kompleks dan penting yang memerlukan penanganan bersama, karena melibatkan banyak pihak (Riyandini, 2020).

Menemukan solusi yang efektif merupakan tantangan besar yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh sejumlah faktor penyebab. Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan narkoba itu sendiri, lingkungan, dan faktor internal individu. Faktor internal tersebut melibatkan aspek-aspek seperti rendahnya rasa percaya diri, ketidakstabilan emosional, dan kelemahan mental, yang menjadi pemicu utama keterlibatan dengan narkoba (Pramita, 2022).

Peran lingkungan juga memiliki signifikansi penting, mencakup keluarga yang mengalami kerusakan, lingkungan dan komunitas yang tidak memberikan dukungan, serta lingkungan sosial yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian. Ajakan dari teman sebaya juga dapat menjadi

penyebab anak terperangkap dalam penggunaan narkoba. Selain itu, meningkatnya ketersediaan narkoba menjadi elemen tambahan yang merumitkan situasi ini.

Keadaan di mana seorang anak yang berkonflik dengan hukum terkait narkoba merupakan situasi yang menimbulkan kekhawatiran. Dalam konteks ini, anak tersebut terlibat dalam aktivitas hukum yang melibatkan tindak pidana narkoba, menghadapi konsekuensi hukum, dan mendapat kritik hukum terkait eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa dalam konteks narkoba. Perlindungan hukum diberikan kepada anak sebagai langkah untuk mengurangi dan meminimalkan hukuman yang diterima olehnya. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba dianggap sebagai korban bukan pelaku, sehingga mendapat perlindungan khusus (Heri Puguh Putra Magister, 2019).

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus menerima perlindungan hukum selama proses peradilan, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang menghadapi proses hukum. Perlindungan hukum untuk anak mencakup langkah-langkah untuk menjaga berbagai kebebasan dan kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Ketika anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan peninjauan yuridis terhadap prinsip keadilan agar hak-hak mereka tetap terlindungi dan mereka menerima perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Setyorini, 2020).

Sanksi pidana yang dikenakan pada orang dewasa tidak dapat disamakan dengan yang diberlakukan pada anak-anak, karena terdapat perbedaan mendasar, baik dari segi psikologis maupun niat yang mendasari tindakan anak-anak. Pemahaman mereka terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum juga belum sepenuhnya jelas.

Oleh karena itu, pertimbangan terhadap aspek psikologis dan niat anak menjadi krusial bagi penegak hukum, yang seharusnya memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penanganan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP Keadilan pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal yang penting dalam sebuah proses penelitian. Identifikasi masalah dari latar belakang di atas adalah:

1. Masalah pertama yang dapat diteliti adalah maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.
2. Masalah kedua yang dapat diteliti adalah masih banyak kasus anak yang di pidana penjara akibat penyalahgunaan narkoba.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat penulis agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan memfokuskan pada inti masalah yang diteliti. Maka dari itu, batasan masalah yang akan dibahas berikut ini:

1. Penelitian ini berfokus pada keadilan yang diterima anak pada saat berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba.
2. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan pada anak dalam tindak pidana narkoba.

1.4. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat di merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip keadilan yang diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba?

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan ada kegunaan baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip keadilan yang diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum secara keseluruhan, terutama dalam konteks hukum pidana khusus. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan prinsip keadilan terutama pada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Terdapat beberapa manfaat praktis yaitu:

a. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan dan mengembangkan pemahaman penulis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkoba.

b. Bagi Orangtua

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan pemahaman orangtua dalam mengawasi anak tentang bahaya narkoba.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menindak perbuatan harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana Narkoba.